



**PENETAPAN**

**Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Napsin Bin Moh. Sidik**, NIK: 3671102202760007, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, pada tanggal 22 Februari 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Utama I Kp. Sindangsana RT 008/004 Kel. Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUCLIS, SH., MH, HANIFAN MUSLIMAN, SH, PUTRANTO SETYO WIBOWO, SH, DHIYAS WIDHIANTO, SH dan DEDY KURNIA, SH**, Para Advokat pada **BIRO HUKUM DAN KONSULTAN MATA HATI** yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/MH/SKK/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg 346/KUASA/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Andir Bin Saim**, NIK: 3671101210630001, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 1963, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kp. Sinddang Sana RT 008/004 Kel. Neglasari, Kec.

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neglasari, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai

## **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara e-court bertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI**;
2. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 1974, telah dilangsungkan pernikahan antara almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** menurut agama Islam di Kampung Rawa Rotan RT 05/01 Kelurahan Selapajang Jaya, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045/11-Umum/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selapajang Jaya pada tanggal 05 Juni 2023;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Penghulu dari Pernikahan almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** adalah Almarhum **H. ABAS** dengan saksi nikah dari pihak keluarga laki-laki yang bernama **DALAN ABDUL SOMAD** dan saksi dari pihak keluarga Perempuan yang bernama **ABD KARIM**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa, dari pernikahan antara almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **NAPSIN**, anak kesatu laki-laki dari ayah H.M. Sidik dan Ibu Jaenab, lahir di Tangerang pada tanggal 22 Februari 1976 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-18082021-0067;
5. Bahwa, almarhumah **JAENAB/JENAB** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Desember 1998 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor: 472.12/40-Tapem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selapajang Jaya pada tanggal 07 Juni 2023;
6. Bahwa, almarhum **MOH. SIDIK** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-23042021-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 18 Juni 2021;
7. Bahwa, antara almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** pada saat menikah tidak mendaftarkan pernikahan pada Pejabat pencatat Pernikahan sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, maupun kantor urusan agama Kecamatan manapun;
9. Bahwa selama Pernikahan almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** keduanya tetap beragama Islam sampai almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** meninggal dunia;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tangerang, guna dijadikan sebagai alas hukum dan juga untuk mengurus keabsahan pernikahan almarhum **H.M. SIDIK BIN**

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** agar dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Neglasari, Kota Tangerang** serta untuk keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Tangerang menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Neglasari, Kota Tangerang**
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum **H.M. SIDIK BIN H. ABDUL SOMAD** dengan almarhumah **JENAB BINTI ELI** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1974 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Neglasari, Kota Tangerang**;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi namun panggilannya tidak patut;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg 346/KUASA/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon, sehubungan dengan surat permohonannya dan atas penasehatan majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena ada yang akan di perbaiki Pemohon terlebih dahulu;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon, sehubungan dengan surat permohonannya dan atas penasehatan majelis hakim Pemohon

*Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya, karena ada yang akan di perbaiki Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jinawab, maka oleh karena itu maksud dari Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1628/Pdt.G/2023/PA. Tng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Absari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H** dan **Musafirah, S.Ag, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hikmah Nurmala, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA. Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Absari, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Sayuti, M.H**

Panitera Pengganti

**Musafirah, S.Ag, M.H.I**

**Hikmah Nurmala, S.H., M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 7.000,00
4. PNPB: Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)